

PROFESIONALISME GURU

<https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/1569>

DOI: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1569>

Dr. Sutiono, M.Pd
Universitas Islam Asy-Syafi'iyah
sutiono055@gmail.com

Abstrak (In Bahasa): Profesionalisme guru merupakan sebuah kondisi arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Sementara itu guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis. Isyarat al-Qur'an tentang profesionalisme bahwa guru harus akrab dengan pena dan tulisan. Sebab dengan kedua alat ini pengetahuannya akan terus bertambah sehingga membantunya dalam memberikan wawasan terhadap murid-muridnya. bahwa seorang guru harus memiliki mental yang kuat dan tidak mudah menyerah, sehingga sukses dalam menghadapi cobaan selama mengajar. bahwa guru harus memiliki niat ikhlas dalam mengajar agar bernilai ibadah yang mengandung pahala. Bahwa guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang integral sehingga bisa menjadi teladan bagi nak didiknya. Model pengembangan profesionalitas guru adalah melalui pengembangan watak guru. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional dijelaskan bahwa Pendidikan adalah: suatu upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Dengan demikian, maka guru harus memiliki keunggulan (excellence), passion for profesionalisme dan etika (ethical) yakni memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya, memiliki kecakapan dan memiliki motivasi yang kuat untuk selalu menjadi yang terbaik dan unggul

Kata Kunci: Profesionalisme, Strategi, Isyarat

Abstract (In English): Teacher professionalism is a condition of direction, value, purpose and quality of expertise and authority in the field of teaching and relating to one's work. Meanwhile, professional teachers are teachers who have the required competencies to carry out educational and teaching tasks. Competence here includes knowledge, attitudes and professional skills both personal, social or academic. The Qur'anic cues about professionalism that teachers must be familiar with pen and writing. Because with these two tools his knowledge will continue to increase so that it helps him in providing insight to his students. that a teacher must have a strong mentality and not give up easily, so that he is successful in facing trials during teaching. that the teacher must have a sincere intention in teaching so that it is worth worship that contains rewards. That teachers must have integral personality competencies so that they can be role models for their students. The model of teacher professional development is through the development of teacher character. In law number 20 of 2003

concerning the national education system it is explained that education is: a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential in order to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character and skills needed by himself, society, nation and state. Thus, teachers must have excellence, passion for professionalism and ethics, namely having a commitment to carry out their duties, having skills and having a strong motivation to always be the best and excel.

Keywords: Professionalism, Strategy, Gestures

PENDAHULUAN

Salah satu komponen yang sangat menentukan didalam proses peningkatan mutu Pendidikan adalah guru. Guru didalam sejarah perkembangan bangsa serta perjuangan revolusi Indonesia telah memegang peran yang sangat penting. Dengan demikian tingkat kompetensi profesi seseorang itu tergantung pada tingkat penguasaan kompetensi kinerja (*performance competence*) sebagai ujung tombak serta tingkat penguasaan kompetensi kepribadian (*values and attitudes competencies*) sebagai landasan dasarnya.

Guru yang professional adalah guru yang memiliki kemampuan atau seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan perilaku) dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru atau pendidik, sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab IV pasal 10 ayat 91 adalah: kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui Pendidikan profesi.¹

Sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, guru diharapkan dapat memenuhi kriteria profesionalitas sebagai seorang guru. Di dalam Al-qur'an pun telah banyak disebutkan tentang keprofesionalisme seorang guru. Guru atau pendidik adalah bapak rohani (*spiritual father*)² bagi anak didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskannya. Al-Ghazaly menjelaskan bahwa seorang guru memiliki kedudukan yang sangat mulia yang aktifitasnya lebih baik daripada ibadah setahun.

Dalam filsafat jiwa, guru memiliki makna digugu dan ditiru (dipatuhi dan dijadikan teladan).³ Akan tetapi dalam pandangan modern, seorang guru atau pendidik tidak hanya bertugas mengajar, namun juga bertindak sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu seorang guru dituntut mampu memainkan peran dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya.

Dalam tulisan ini akan membahas bagaimana Peningkatan Profesionalisme Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, dengan demikian, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

¹ Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab IV pasal 10 ayat 91

² Ahmad sastra, *filosofi Pendidikan Islam*, Bogor: Darul Muttaqien, 2014, hlm. 113

³ *Ibid*, hlm 113

- A. Apa yang dimaksud dengan Profesionalisme Guru?
- B. Bagaimana Isyarat Al-Qur'an tentang Profesionalisme Guru?
- C. Model dan strategi peningkatan profesionalitas guru??

PEMBAHASAN

1. Pengertian Profesionalisme Guru

Secara etimologi profesi berasal dari kata *profession* yang berarti pekerjaan. *Professional* artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. *Professionalism* artinya sifat profesional⁴ dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah *professional* ditemukan sebagai berikut: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan) tertentu. *Professional* adalah (1)bersangkutan dengan profesi, (2)memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (3)mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya⁵

Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, profesionalitas guru adalah suatu keadaan derajat keprofesian seorang guru dalam sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Pendidikan dan pembelajaran termasuk Pendidikan agama Islam. Dalam hal ini maka guru diharapkan memiliki profesionalitas keguruan yang memadai, sehingga mampu melaksanakan setiap tugasnya secara efektif.

Kemajuan suatu bangsa diukur dari seberapa maju pendidikan yang telah dicapai. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan memiliki peranan strategis. Pendidikan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan indikator kualifikasi ahli, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki sikap dan perilaku yang positif.

Di era globalisasi ini kehadiran seorang pendidik yang *professional* merupakan suatu keniscayaan. Terlebih semakin merosotnya kualitas pendidikan kita, disbanding dengan Negara-negara tetangga. Sebagai pendidik yang *professional*, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya *professional*, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang *professional*.

Menurut Mukodi dalam bukunya, profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan dilakukan oleh orang yang *professional*.

⁴ John M. Echol & Hassan Shadily, 1990, kamus Inggris Indonesia, Jakarta, Gramedia

⁵ Depdiknas, kamus besar bahasa Indonesia edisi III, 2005, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.897

Orang yang professional merupakan orang yang memiliki profesi. 6

Sementara itu istilah professional dalam Undang-undang No. 14 2005 tentang Guru dan Dosen melekat pada profesi itu sendiri. "Professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesionalisme guru merupakan sebuah kondisi arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu guru professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis. Dengan kata lain pengertian guru professional adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dalam bidangnya⁷.

Pemegang profesi memiliki otonomi dalam menjalankan profesinya. Maksudnya adalah ia bebas dalam melakukan sesuatu. Kebebasan itu sebenarnya bukan kebebasan mutlak, melainkan ia bebas melakukan profesinya sesuai dengan teori-teori yang sudah baku.⁸ Pada dasarnya profesionalisme dan sikap professional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga professional. Motivasi intrinsik tersebut akan berdampak pada munculnya etos kerja yang unggul (excellence).

1. Isyarat Al-Qur'an tentang Profesionalisme Guru

Guru Profesional Menurut Al-Qur'an, Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran di kelas. Karenanya, ia dituntut untuk memiliki kompetensi sebagai pendidik yang profesional. Tugas mendidik adalah tugas yang amat penting karena menyangkut perkembangan seseorang, menyangkut nasib seseorang. Oleh karena itu tugas itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Itu hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa.⁹ Kompetensi guru ini sangatlah penting, bahkan al-Qur'an juga menyinggung hal tersebut. Lantas, bagaimana al-Qur'an memandang kompetensi guru ini. Berdasarkan kajian/penelitian, diperoleh temuan bahwa:

⁶ Mukodi, "Pendidikan Islam Terpadu: Reformulasi Pendidikan di Era Global", Yogyakarta: Aura Pustaka, 2011. Hlm.20.

⁷ <http://mustanginbuchory89.blogspot.co.id/2015/05/makalah-profesionalisme-guru.html>

⁸ Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2013, hlm. 167

⁹ Ibid, hlm 127

Konsep al-Qur'an Surat al-Qalam Ayat 1–4 tentang kompetensi guru adalah sebagai

Berikut:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢):
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)

Artinya: Nun (1489), demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.¹⁰

Berdasarkan ayat diatas maka dapat kita lihat bahwa; (pertama) kata wal qalam wa ma yasthurun, mengindikasikan bahwa guru harus akrab dengan pena dan tulisan. Sebab dengan kedua alat ini pengetahuannya akan terus bertambah sehingga membantunya dalam memberikan wawasan terhadap murid-muridnya.

(**kedua**) kata *ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun*, mengindikasikan bahwa seorang guru harus memiliki mental yang kuat dan tidak mudah menyerah, sehingga sukses dalam menghadapi cobaan selama mengajar.

(**ketiga**) kata *wa inna laka la'ajran ghaira mamnun*, bahwa guru harus memiliki niat ikhlas dalam mengajar agar bernilai ibadah yang mengandung pahala.

(**keempat**) kata *wa innaka la'ala khuluqin 'adhim*, ini merupakan puncak kompetensi yang harus dimiliki guru. Bahwa guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang integral sehingga bisa menjadi teladan bagi anak didiknya.

Bahwa setelah diadakan komparasi antara konsep kompetensi guru menurut al-Qur'an dengan Permendiknas diketahui bahwa secara garis besar keduanya mempunyai kesesuaian atau kesamaan dalam memandang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Hanya saja kemasannya yang berbeda, sehingga dalam surat al-Qur'an yang dibuat obyek penelitian adalah kompetensi kepribadian yang disebutkan pertama kali, sebagaimana kompetensi ini menjadi persyaratan utama yang disebutkan oleh para pakar pendidikan Islam. Kemudian kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.¹¹

2. Model dan strategi peningkatan profesionalitas guru

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur Pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru tersebut memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dalam kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi

¹⁰ Al-Qur'an dan terjemahan Surat Al-Qalam ayat 1-4

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an*, hal.564

standar atau norma etik tertentu.¹² Se cara formal, untuk menjadi guru profesional disyaratkan memenuhi kualifikasi bersertifikat pendidik, agar mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pendidik.

Model pengembangan profesionalitas guru adalah melalui pengembangan watak guru. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional dijelaskan bahwa Pendidikan adalah: suatu upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. ¹³

Pembelajaran kontekstual sangat bagus diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas, karena siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Namun metode pembelajaran bukanlah faktor utama keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Metode pembelajaran hanyalah alat/media yang digunakan untuk menuju kualitas pendidikan yang prima, sedangkan pengendaranya adalah guru. Sehingga baik atau tidaknya pendidikan tergantung dari profesi guru sebagai pendidik.

Didalam upaya peningkatan profesionalitas guru oleh pemerintah lembaga-lembaga pendidikan, dan guru itu, harus sinkron antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun guru itu sendiri.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalitas guru diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Tingkat Pendidikan yang harus dimiliki oleh guru untuk tingkat PAUD adalah disyaratkan sarjana strata 1 PAUD atau PG RA (Pendidikan guru Raudatul Athfal), untuk tingkat dasar juga berjenjang S1 pendidikan guru SD (PG SD) sedangkan pada tingkat keagamaan PG MI (Pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah) demikian seterusnya untuk tingkat menengah pertama dan menengah atas sesuai dengan kualifikasi keilmuannya dan minimal berjenjang Pendidikan strata 1.

Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dll secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalitas seseorang termasuk guru.

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu guru, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Di dalam UU ini diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan prioritas dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah meningkatkan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi guru,

12 Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional*, Jakarta, Rajagrafindo, 2012, hlm. 120

13 Undang-Undang SISDIKNAS, nomor 20 tahun 2003 pasal 1

pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, tunjangan guru, dan masalah tambahan.

Sejalan dengan itu, kedepan beberapa kebijakan yang digariskan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan mutu guru khususnya, antara lain mencakup hal-hal berikut ini; *Pertama*, melakukan pendataan, validasi data, pengembangan program dan sistem pelaporan pembinaan profesi pendidik melalui jaringan kerja dengan P4TK, LPMP, dan Dinas Pendidikan. *Kedua*, mengembangkan model penyiapan dan penempatan pendidik untuk daerah khusus melalui pembentukan tim pengembang dan survey wilayah. *Ketiga*, menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan pendidik. *Keempat*, meningkatkan kapasitas staf dalam perencanaan dan evaluasi program melalui pelatihan, pendidikan lanjutan dan rotasi. *Kelima*, mengembangkan sistem layanan pendidik untuk pendidikan layanan khusus melalui kerja sama dengan LPTK dan lembaga terkait lain. *Keenam*, melakukan kerja sama antar lembaga di dalam dan di luar negeri melalui berbagai program yang bermanfaat bagi pengembangan profesi pendidik. *Ketujuh*, mengembangkan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui pembentukan tim pengembang dan tim penjamin mutu pendidikan. *Kedelapan*, menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan.

Kelahiran Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang semula diharapkan menjadi landasan dan tonggak penting dalam peningkatan idealisme dan peningkatan mutu, kesejahteraan serta martabat guru, sudah selayaknya diimplementasikan secara nyata. Kita berharap, profesi sebagai guru menjadi benar-benar mulia dan bermartabat. Guru tidak lagi dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi, jasa-jasa guru betul-betul diperhatikan dan dihargai dengan layak dan manusiawi.

Adanya komitmen untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru bisa dijadikan sebagai momentum pembangkit kembali idealisme guru dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Sehingga, masa depan Indonesia bisa lebih maju, berkualitas, berbudaya, cerdas, dan dapat bersaing dalam percaturan dunia. Para guru harus menjadi lokomotif utama bagi perubahan karakter, keunggulan SDM dan modernisasi bangsa Indonesia.

Di era global, transformasi berjalan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) dimana pada masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Pendidikan bertugas menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan tentunya tidak lepas dari perencanaan pendidikan untuk mengatur komponen-komponen dalam pendidikan karena perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan agar dapat terlaksananya

proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai sasaran pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Ada 10 (sepuluh) komponen utama pendidikan yaitu peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, paket instruksi pendidikan, metode pengajaran (dalam proses belajar mengajar), kurikulum pendidikan, alat instruksi dan alat penolong instruksi, fasilitas pendidikan, anggaran pendidikan, dan evaluasi pendidikan.¹⁴

Berdasarkan paparan diatas, maka guru harus memiliki keunggulan (*excellence*), *passion for profesionalisme* dan etika (*ethical*) yakni memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya, memiliki kecakapan dan memiliki motivasi yang kuat untuk selalu menjadi yang terbaik dan unggul. Disamping itu juga diharapkan tetap senantiasa menambah pengetahuan baik melalui Pendidikan formal maupun non formal. Selalu memberikan pelayanan yang terbaik, dan terakhir adalah mewujudkan etika sebagai pondasi utama bagi terwujudnya profesionalitas. Dalam hal etika sebagai pilar yang sangat penting bagi seorang guru, ada enam karakter yang esensi yang harus dimiliki, seperti diungkap Ali Mudlofir¹⁵ yaitu :

1. *Trustworthiness* yaitu, kejujuran atau dipercaya dalam keseluruhan kepribadian dan prilakunya.
2. *Responsibility* yaitu, tanggung jawab terhadap dirinya, tugas profesinya, keluarga, Lembaga, bangsa dan Allah SWT.
3. *Respect* yaitu, sikap untuk menghormati siapapun yang terkait langsung atau tidak dalam profesi.
4. *Fairness* yaitu, melaksanakan tugas dengan konsekuen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. *Care* yaitu, penuh kepedulian terhadap berbagai hal yang terkait dengan tugas profesi.
6. *Citizenship* yaitu, menjadi warga negara yang memahami seluruh hak dan kewajibannya serta mewujudkannya dalam perilaku profesinya.

Pengembangan profesionalitas sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dilaksanakan secara terpadu, konseptual, dan sistematis, dengan beberapa pendekatan, antara lain; melalui pelaksanaan tugas, melalui respons, melalui penelusuran dan pengembangan diri dan melalui dukungan system, dengan demikian maka apa yang diharapkan akan terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Profesionalisme guru merupakan sebuah kondisi arah, nilai, tujuan dan

¹⁴ Abudin Nata, Pengembangan profesi keguruan dalam prspektif Islam, Depok, RajaGrafindo, 2019, hlm. 50

¹⁵ Ibid, hlm. 131

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran dan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Sementara itu guru professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional baik yang bersifat pribadi, sosial atau akademis. Dengan kata lain pengertian guru professional adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dalam bidangnya

Isyarat al-Qur'an tentang profesionalisme guru bahwa guru harus akrab dengan pena dan tulisan. Sebab dengan kedua alat ini pengetahuannya akan terus bertambah sehingga membantunya dalam memberikan wawasan terhadap murid-muridnya. bahwa seorang guru harus memiliki mental yang kuat dan tidak mudah menyerah, sehingga sukses dalam menghadapi cobaan selama mengajar. bahwa guru harus memiliki niat ikhlas dalam mengajar agar bernilai ibadah yang mengandung pahala. Bahwa guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang integral sehingga bisa menjadi teladan bagi anak didiknya. Dengan demikian setelah diadakan komparasi antara konsep kompetensi guru menurut al-Qur'an dengan Permendiknas diketahui bahwa secara garis besar keduanya mempunyai kesesuaian atau kesamaan dalam memandang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru.

Model pengembangan profesionalitas guru adalah melalui pengembangan watak guru. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional dijelaskan bahwa Pendidikan adalah: suatu upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Dengan demikian, maka guru harus memiliki keunggulan (excellence), passion for profesionalisme dan etika (ethical) yakni memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya, memiliki kecakapan dan memiliki motivasi yang kuat untuk selalu menjadi yang terbaik dan unggul. Disamping itu juga diharapkan tetap senantiasa menambah pengetahuan baik melalui Pendidikan formal maupun non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata, *Pengembangan Profesi Keguruan dalam Perspektif Islam*, 2019, Depok, RajaGrafindo, Persada
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, 2012, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset
- Ahmad Sastra, *Filosofi Pendidikan Islam*, 2014, Bogor, Darul Muttaqien Press
- Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional*, 2012, Jakarta, RajaGrafindo Persada

<http://mustanginbuchory89.blogspot.co.id/2015/05/makalah-profesionalisme-guru.html>
Yamin, Moh, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, 2009, Yogyakarta: Diva Press,
Mukodi, Pendidikan Islam Terpadu: Reformulasi Pendidikan di Era Global, 2011, Yogyakarta: Aura Pustaka
Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemahan Al-Qur'an
<http://kopite-geografi.blogspot.co.id/2013/05/profesionalisme-guru-dalam-meningkatkan.html>